

1. PERMENPAN-RB : Nomor 23 Tahun 2014, Tanggal 24 Juli 2014
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 4 Tahun 2015 dan Nomor 5 tahun 2015, Tanggal 9 Januari 2015
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Perawat Gigi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut pd Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya yg diduduki PNS.
4. TUGASPOKOK : Melakukan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yg meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan, pelaksanaan tindakan kolaboratif kesehatan gigi dan mulut, dan pelaksanaan tugas khusus.
5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 54 Tahun 2007, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan
8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah
10. PEJABAT PENETAPPAK :
 - a. Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Perawat Gigi Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/c di lingkungan Kementerian Kesehatan, Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat.
 - b. Direktur yang membidangi bina pelayanan keperawatan Kementerian Kesehatan bagi Perawat Gigi Ahli Madya, pangkat Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan bagi: Perawat Gigi Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia; dan Perawat Gigi Ahli Pertama, s.d Ahli Muda, pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan masing-masing dibantu Tim Penilai UPTD Pusat.
 - d. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan bagi: Perawat Gigi Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia; dan Perawat Gigi Ahli Pertama, s.d Madya, pangkat Pembina golru IV/a, pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan dibantu Tim Penilai Instansi
 - e. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi bagi: Perawat Gigi Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Rumah Sakit Provinsi; dan Perawat Gigi Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia; dan Perawat Gigi Ahli Pertama, s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a, pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi.
 - f. Direktur Rumah Sakit Provinsi bagi: Perawat Gigi Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia; dan Perawat Gigi Ahli Pertama, s.d Ahli Muda, pada Rumah Sakit di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai UPTD Provinsi.
 - g. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota, bagi: Perawat Gigi Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota; dan Perawat Gigi Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia; dan Perawat Gigi Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a, pada Puskesmas Perawatan Plus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.
 - h. Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota bagi: Perawat Gigi Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia; dan Perawat Gigi Ahli Pertama, s.d Ahli Muda, pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai UPTD Kabupaten/Kota
10. PENGANGKATAN DARI KATEGORI KETERAMPILAN KE KATEGORI KEAHLIAN
 - a. Perawat Gigi Keterampilan yg memperoleh Ijazah D.IV Keperawatan Gigi dpt diangkat menjadi Perawat Gigi Keahlian dgn syarat:
 - 1) tersedia formasi untuk jabatan Perawat Gigi Keahlian;
 - 2) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan;
 - b. Perawat Gigi Keterampilan yang akan beralih menjadi Perawat Gigi Keahlian diberikan angka kredit dari ijazah Keperawatan Gigi ditambah angka kredit kumulatif sebesar 60% dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
11. UJI KOMPETENSI:

Perawat Gigi yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Perawat Gigi yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan n Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Keterampilan	Terampil/ Pelaksana	II/c	60	Rp. 240.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama kategori Keterampilan :</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. berijazah paling rendah Diploma III(D.III) Keperawatan Gigi; 2. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c 3. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Perawat Gigi yang masih berlaku; dan 4. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir 	
		II/d	80				
	Mahir/Pe l anjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th		
		III/b	150				
Penyelia		III/c	200	Rp. 500.000	58 th		
		III/d	300				
Keahlian	Ahli Pertama/ Pertama	III/a	100		58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama kategori Keahlian :</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. berijazah paling rendah Diploma IV (D.IV) Keperawatan Gigi; 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a; 3. memiliki STR Perawat Gigi yang masih berlaku; 4. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir 	
		III/b	150				
	Ahli Muda/ Muda	III/c	200		58 th		
		III/d	300				
	Ahli Madya/ Madya		IV/a	400			60 th
			IV/b	550			
IV/c			700				